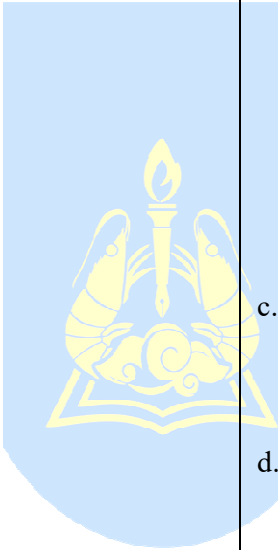


 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/SOP-A-II-17
		Tanggal : 1 November 2019
	STANDAR OPERATING PROSEDURE	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penganggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chairun Nas, M.Kom	LPPM		01/11/2019
2. Pemeriksaan	Ridho Taufiq S., M.Kom	BPM		01/11/2019
3. Persetujuan	Marsani Asfi, M.Si.	Dekan FTI		01/11/2019
	Ingrid Panjaitan, M.Sc.Ak.	Dekan FEB		01/11/2019
4. Penetapan	Dr. Chandra Lukita, M.M.	Rektor		01/11/2019
5. Pengendalian	Sudadi Pranata, M.Si.	BPM		01/11/2019

1. Defenisi Istilah	Pelaporan Hasil Penelitian dan PkM merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh peneliti dan pelaksana PkM sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap kegiatan penelitian dan PkM yang telah dilaksanakan.
2. Tujuan Prosedur	<i>Standar Operating Procedure</i> ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur atau mekanisme pelaporan hasil penelitian dan PkM, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang pelaporan hasil penelitian dan PkM agar sesuai dengan buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Catur Insan Cendekia Tahun 2020-2025.
3. Ruang Lingkup	Ruang lingkup <i>Standar Operating Procedure</i> ini mengatur tentang prosedur penyusunan laporan hasil penelitian dan PkM mulai dari draf laporan kegiatan, catatan harian, data dan informasi penelitian dan PkM hingga laporan hasil penelitian dan PkM
4. Pernyataan Standar	1. LPPM memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa memiliki kesesuaian dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 s/d 2025. 2. LPPM menetapkan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan, buku ajar atau bahan ajar, atau hak kekayaan intelektual 3. Dosen memastikan pelaksanaan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbatas dari tindakan plagiasi. 4. Dosen memastikan proses kegiatan penelitian sesuai dengan agenda penelitian yang merujuk kepada peta jalan penelitian
5. Prosedure	a. LPPM mengumumkan batas akhir pelaporan hasil penelitian dan PkM untuk penelitian internal maupun eksternal. b. Ketua tim peneliti dan pelaksana PkM menyerahkan laporan kemajuan penelitian dan dan Laporan Akhir Penelitian sesuai

	dengan sistematika pelaporan yang telah ditentukan kepada LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar dengan melampirkan: 1) Laporan penggunaan dana (biaya belanja barang dan jasa, transportasi, publikasi, dan lain-lain). 2) Catatan harian perkembangan penelitian dan PkM / Logbook. 3) Publikasi artikel ilmiah yang sudah terbit pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA 1 sampai dengan 6 / internasional bereputasi untuk penelitian dan Publikasi atau dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4) Publikasi artikel ilmiah yang sudah terbit pada prosiding Nasional / Internasional dan diseminarkan secara nasional maupun international. 5) Poster Penelitian (Jika Ada). 6) Luaran lain berupa: model, buku ajar, prototype, Teknologi Tepat Guna, Naskah Akademik, Modul dan lain-lain. c. Ketua LPPM dan Ketua Tim Peneliti atau Pelaksana PkM menandatangani Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Penelitian dan PkM. d. Ketua tim peneliti dan pelaksana PkM mengunggah softcopy laporan penelitian dan softcopy berkas-berkas lain yang diwajibkan ke akun SIMLITABMAS untuk penelitian hibah dikti, sedangkan untuk penelitian internal dikirim ke email LPPM.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Prosedure	1. Dekan 2. Badan Penjaminan Mutu 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 4. Dosen Peneliti dan Pelaksana PkM. 5. Ketua Program Studi
7. Sasaran dan Target Mutu	a. Terlaksananya pelaporan hasil penelitian dan PkM dosen Universitas CIC.

	b. Tersusunnya prosedur pelaporan kegiatan hasil penelitian dan PkM dosen Universitas CIC secara sistematis. c. Tersosialisasikannya tatacara pelaporan hasil penelitian dan PkM bagi dosen peneliti dan pelaksana PkM Universitas CIC.
8. Bagan Alir	-



UCIC
UNIVERSITAS
CATUR INSAN CENDEKIA